

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG
PADA KELOMPOK TANI “NGUDI RAHAYU” DI DESA KRADENAN
KECAMATAN JETIS KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

Zen Zuhdan Al Fasich

NIM 102190085

Dosen Pembimbing:

Novi Fitia Maliha, M.H.I

NIDN. 2010117803

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG
PADA KELOMPOK TANI “NGUDI RAHAYU” DI DESA KRADENAN
KECAMATAN JETIS KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh :

Zen Zuhdan Al Fasich

NIM 102190085

Dosen Pembimbing:

Novi Fitia Maliha, M.H.I

NIDN. 2010117803

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Zuhdan Al Fasich, Zen. 2023. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Pada Kelompok Tani “Ngudi Rahayu” Di Desa Kradenan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Novi Fitia Maliha, M.H.I

Kata Kunci/keywords : Utang Piutang, Penambahan dua kali lipat

Kelompok Tani Ngudi Rahayu berdiri pada tahun 1977 berawal dari Penyuluhan Pertanian Lapangan (PPL) dengan mendirikan GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani), bertujuan membantu ekonomi masyarakat sekitar kelompok tani mendirikan utang piutang gabah dengan mekanisme penambahan 20% per 50 kg gabah, apabila jatuh tempo peminjam tidak dapat mengembalikan gabah beserta tambahannya maka peminjam harus memperbarui akad sekaligus membayar pinjaman beserta tambahannya menjadi dua kali lipat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap ketentuan memperbarui akad dalam praktik utang piutang padi pada kelompok tani “Ngudi Rahayu”? (2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap ketentuan pengembalian dua kali lipat dalam praktik utang piutang padi pada kelompok tani “Ngudi Rahayu”?

Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif, yaitu penemuan fakta empiris yang diperoleh dari hasil observasi lapangan untuk dianalisis berdasarkan teori, kemudian ditarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Akad yang diperbarui dalam utang piutang pada kelompok tani Ngudi Rahayu Desa Kradenan, digolongkan akad muallaq dalam akad iltizam, menurut ulama hanafiyah akad muallaq dalam jenis iltizam boleh di taqliq. Iltizam adalah transaksi yang dapat menimbulkan pindahnya, munculnya ataupun berakhirnya suatu hak, baik transaksi tersebut terbentuk atas kehendak pribadi (diri sendiri) atau terkait dengan kehendak orang lain. Pembaruan akad yang sekedar ucapan tidak diwujudkan dengan suatu barang, dalam kata lain tidak ada barangnya. Sehingga pembaruan akad disini mengakibatkan berakhirnya akad awal dan berubah menjadi akad baru dengan memenuhi persyaratan atau iltizam yaitu berupa penambahan dua kali lipat. Penambahan dua kali lipat pada praktik utang piutang pada kelompok tani ngudi rahayu tidak dibenarkan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan menurut hukum Islam karena karena iltizam nya berupa penambahan dalam pokok pinjaman adalah riba dan riba merupakan salah satu bentuk kedzhaliman. Apalagi riba disini termasuk riba jahiliyah yang berlipat ganda. Berdasarkan pendapat ulama syafi’i dan hambali tambahan dalam *qard* adalah sesuatu yang dilarang dan menurut ulama maliki pengembalian harus bernilai sama sedangkan dalam praktik pengembaliannya terdapat penambahan dua kali lipat. Karena penambahan tersebut erat korelasinya dengan riba.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Zen Zuhdan Al Fasich
NIM : 102190085
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK UTANG PIUTANG PADA
KELOMPOK TANI “NGUDI RAHAYU” DI
DESA KRADENAN KECAMATAN JETIS
KABUPATEN PONOROGO**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 23 Agustus 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah

Menyetujui,
Pembimbing



M. Iham Tanzilulloh, M.H.I
NIP. 198608012015031002



Nofi Fitia Maliha, M.H.I
NIDN. 2010117803



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Zen Zuhdan Al Fasich
NIM : 102100085
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang
Pada Kelompok Tani “Ngudi Rahayu” Di Desa Kradenan
Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 07 September 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 14 September 2023

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. H. Saifullah, M.Ag. ()
2. Penguji I : Fuady Abdullah, M.A. ()
3. Penguji II : Hj. Novi Fitia Maliha, M.H.I. ()

Ponorogo, 18 September 2023

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,




Dr. H. Kusniati Rofiah, M.S.I.
NIP 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dbawah ini :

Nama : Zen Zuhdan Al Fasich
NIM : 102190085
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Pada Kelompok Tani “Ngudi Rahayu” Di Desa Kradenan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing dan penguji. Selanjutnya saya bersedia apabila naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 24 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,


Zen Zuhdan Al Fasich
NIM.102190085

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zen Zuhdan Al Fasich

NIM : 102190085

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Pada Kelompok Tani “Ngudi Rahayu” Di Desa Kradenan Kecamatan Jetis Kabupater. Ponorogo**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 24 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



Zen Zuhdan Al Fasich


NIM.102190085

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN DEPAN	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERSUTUJUAN PUBLIKASI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II AKAD DAN QARD MENURUT ISLAM	21
A. Akad	21
1. Pengertian Akad.....	21
2. Rukun-Rukun Akad	22
3. Syarat-Syarat Akad	24
4. Macam-Macam Akad	26
5. Berakhirnya Akad.....	29

B. Utang Piutang (<i>Qard</i>)	30
1. Pengertian Utang Piutang (<i>Qard</i>).....	34
2. Dasar Hukum <i>Qard</i>	36
3. Rukun Dan Syarat <i>Qard</i>	37
4. Tambahan dalam <i>Qard</i>	41
C. Riba.....	45
1. Pengertian Riba.....	45
2. Dasar Hukum Riba.....	45
3. Macam-Macam Riba.....	46
BAB III PRAKTIK UTANG PIUTANG PADA KELOMPOK TANI	
“NGUDI RAHAYU” DI DESA KRADENAN KECAMATAN	
JETIS KABUPATEN PONOROGO	48
A. Gambaran Umum Desa Kradenan Kecamatan Jetis Kabupaten	
Ponorogo.....	48
B. Praktik Akad Utang Piutang Pada Kelompok Tani Ngudi	
Rahayu di Desa Kradenan Kecamatan Jetis Kabupaten	
Ponorogo.....	51
C. Praktik Ketentuan Pengembalian Dua Kali Lipat dalam Praktik	
Utang Piutang Padi Pada Kelompok Tani “Ngudi Rahayu”	56
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG	
PIUTANG PADI PADA KELOMPOK TANI NGUDI RAHAYU	
DESA KRADENAN KECAMATAN JETIS KABUPATEN	
PONOROGO.....	59

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Memperbarui Akad Dalam Praktik Utang Piutang Padi Pada Kelompok Tani Ngudi Rahayu Di Desa Kradenan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.....	59
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Pengembalian Dua Kali Lipat Dalam Praktik Utang Piutang Padi Pada Kelompok Tani Ngudi Rahayu Desa Kradenan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo	61
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah ciptaan Allah SWT yang mana ditaqdir oleh-Nya sebagai makhluk social dimana mereka hidup saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Tidak ada seorang manusiapun yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Dan untuk bisa memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari manusia diciptakan oleh Allah agar supaya saling berinteraksi maka dari itu mereka bekerjasama dengan cara bermuamalah. Muamalah berasal dari bahasa arab dari kata *'amala* yang artinya saling bertindak, saling berbuat. Sedangkan secara bahasa muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniyah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntunan agama misalnya dengan cara hutang piutang, jual beli, perserikatan, sewa menyewa dan lain sebagainya.¹

Dalam kehidupan sehari-hari *mu'āmalah* kerap dilakukan oleh manusia yang mana tidak terlepas dari kaidah-kaidah fiqh dari ulama dan *fuqohā'* yang sudah ditetapkan sejak dahulu. Para ulama dan *fuqahā'* menetapkan kaidah fiqh agar manusia tidak melanggar dan sesuai hukum *syara'*. Dalam menetapkan hukum yang menyangkut masalah-masalah syariah dalam ber-muamalah para ulama selalu mendasarkan ketetapan-petapannya

¹ Muhammad Sauqi, *Fiqh Muamalah* (Banyumas: CV Pena Persada, 2020), 4.

dengan satu prinsip pokok yaitu, “Segala sesuatu pada asalnya adalah *mubah* (boleh)” Prinsip yang menjelaskan bahwa segala sesuatu pada asalnya adalah *mubah*.² Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya.³

Adapun kegiatan *mu'āmalah* yang sering dilakukan pada masyarakat salah satunya yaitu utang piutang. Utang piutang dalam bahasa arab disebut, *Qard* yang berarti pinjaman atau utang piutang. Secara etimologi, *qard* bermakna *qata'a – yaqta'u – qat'an* yang berarti (memotong). Secara terminologi muamalah, *qard* adalah memiliki sesuatu (hasil pinjaman) yang dikembalikan (pinjaman tersebut). sebagai pengantinya dengan nilai yang sama. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) dan pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran atau sekaligus.⁴

Utang piutang di tengah tengah masyarakat merupakan kegiatan atau tindakan yang terpuji sebab mengandung unsur tolong menolong antar manusia, asalkan tidak melanggar ketentuan syariat Islam. Manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Yaitu dengan cara memberikan bantuan melalui pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan atau yang sedang dalam kesulitan ekonomi yang mana itu

² Ahmad Rivauzi, *Wawasan Studi Keislaman* (ciputat: Sakata Cindekia, 2015), 364.

³ Imam Ibnu Al-Qayyim, *I'lamul Muwaqi'in* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), 1/344.

⁴ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II (Teori dan Praktik)*, cetakan 1 (Jepara: Unisnu Press, 2019), 93.

merupakan bentuk social juga sebagai pendekatan (*ibadah*) kepada Allah SWT sebagaimana yang telah di firmankan Allah SWT dalam al-Qur'an Q.S. al-Baqarah ayat 245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ

وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan. [QS. Al-Baqarah : 245.]⁵

Utang piutang dalam Islam memiliki dasar hukum, rukun, syarat sah ataupun bentuk dari utang piutang. Utang piutang menjadi transaksi yang berkekuatan hukum mengikat atau *'aqd lazim* yang mana terjadi antara pihak pemberi hutang dengan penerima hutang berdasarkan Akad keduanya. Karena akad adalah proses awal terjadinya kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu yaitu keterkaitan antara ijab dan qabul yang dibenarkan di dalam utang piutang.⁶ Akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah suatu kesepakatan

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Baru (Surabaya: Mekar Surabaya, T.T.), 50.

⁶ Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenamedia, 2013), 72.

dalam suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁷

Berkaitan dengan hal di atas ada kebiasaan yang sering terjadi Di Desa Kradenan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo terdapat fenomena utang piutang menggunakan panen padi pada kelompok tani "Ngudi Rahayu" yang dikenal dengan istilah Simpan Pinjam/ utang utangan yang mana dilaksanakan di salah satu rumah warga yang tidak berpenghuni digunakan sebagai tempat penyimpanan padi. Kelompok tani di Desa Kradenan terdiri dari 3 kelompok yaitu kelompok tani Subur Makmur yang beranggota kan (pemilik sawah lor), kelompok tani Sri Wahyu dan kelompok tani Ngudi rahayu yang beranggotakan (pemilik sawah kidul) dibawah naungan Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) "Kukuh Setyo Makaryo". Anggota kelompok tani ini Nggudi Rahayu ini sebanyak 90 namun anggota yang ikut simpan pinjam atau utang utangan sebanyak 30 orang.⁸

Adapun praktik utang piutang ini dilakukan dengan mengutangkan padi/gabah menggunakan hasil panen yang di simpan pada kelompok tani oleh anggota terdahulu kemudian di pinjamkan kepada anggota utang utangan/ simpan pinjam dan kepada seluruh warga sekitar yang membutuhkan kemudian dikembalikan dalam bentuk padi/gabah. Dalam satu tahun petani di desa kradenan terdapat tiga kali musim panen yaitu

⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Tahun, 2011, 10.

⁸ Bapak Mujari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Desember 2022

dua kali musim panen padi (musim ungaran dan gadu), satu kali musim panen jagung.

Transaksi utang piutang yang terjadi di kelompok tani Ngudi Rahayu ini seorang petani dan anggota kelompok meminjam gabah kepada kelompok pada musim tanam padi pertama (ungaran) dan dikembalikan saat musim panen padi pertama (ungaran) namun jika ada yang masih belum bisa mengembalikan pada waktu itu boleh dibayarkan pada musim panen padi yang kedua (panen gadu). Adanya utang utangan ini karena banyak masyarakat sekitar yang sudah kehabisan persediaan beras, namun tidak sedikit juga sebagian orang setelah berhutang dijual untuk kebutuhan tanam padi musim pertama (ungaran) karena pada saat musim tersebut harga jual padi mahal mencapai 600.000 rupiah per satu kwintalnya. Dan ketika musim panen padi pertama dan kedua biasanya sekitar 450.000 rupiah per satu kwintalnya. Namun harga jual padi saat panen tiba juga bisa berubah ubah.⁹

Transaksi utang piutang pada kelompok tani ini akadnya menggunakan syarat yaitu ketika pengembalian utang piutang nanti setelah panen padi pertama atau kedua disyaratkan dengan adanya tambahan 20kg per satu kwintalnya jadi disyaratkan berhutang minimal 1 kwintal dengan tambahan pengembalian 120 kg. Selain anggota yaitu masyarakat petani sekitar juga dibolehkan berhutang dengan syarat yang sama yaitu tambahan 20kg per satu kwintalnya saat pengembalian. Adapun jika pada

⁹ Bapak Sumingan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Desember 2022

saat jatuh tempo (musim panen tiba) petani yang berhutang atau *muqtarid* belum bisa mengembalikan maka konsekuensinya adalah memperbarui akad atau juga disebut “nganyarne akad”. Dengan ketentuan itu maka petani yang berhutang lebih memilih untuk memperbarui akad jika pada saat dua kali pembayaran tidak mampu membayar yaitu dengan membayar dua kali lipat pada tahun berikutnya¹⁰

Dari uraian di atas penelitian ini akan membahas mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap akad yang diperbarui dalam utang piutang dengan hasil panen padi yang dilakukan oleh kelompok tani di Desa Kradenan Kec. Jetis Kab. Ponorogo. Penelitian ini secara khusus ingin mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam mengenai praktik utang piutang ini menurut para ulama dan dalam hukum islam. Sehingga penulis mengambil penelitian dengan **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Pada Kelompok Tani “Ngudi Rahayu” Di Desa Kradenan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap ketentuan memperbarui akad dalam praktik utang piutang padi pada kelompok tani “Ngudi Rahayu”?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap ketentuan pengembalian 2 kali lipat dalam praktik utang piutang padi pada kelompok tani “Ngudi Rahayu”?

¹⁰ Ibid

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap ketentuan memperbarui akad dalam praktik utang piutang padi pada kelompok tani “Ngudi Rahayu”
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap ketentuan pengembalian 2 kali lipat dalam praktik utang piutang padi pada kelompok tani “Ngudi Rahayu”?

D. Manfaat Penelitian

3. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menjadi wawasan tambahan ilmu dalam menyikapi kasus yang sama mengenai hukum dalam praktik utang piutang.

4. Manfaat Praktis

- a. Bagi Anggota Kelompok Tani dan Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap khususnya anggota kelompok dan masyarakat dapat pengetahuan baru dan diharapkan dapat menjadi acuan kepada anggota kelompok untuk memahami hukum utang piutang yang diperbolehkan dan tidak melanggar Syari’at khususnya pada anggota kelompok tani “Ngudi Rahayu” Desa kradenan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

b. Bagi peneliti

Sebagai media untuk menambah wawasan dan gambaran yang jelas mengenai tinjauan hukum islam terhadap praktik utang piutang padi, dan juga untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam hal ini menjadi landasan penentu penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dari hasil penelusuran dan pencarian penulis terkait tema penelitian, sudah banyak referensi yang membahas tentang utang piutang. Yang kemudian ada beberapa referensi yang dijadikan rujukan, diantaranya;

Pertama, Roni Hermanto (IAIN Ponorogo,2020) dengan judul, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Di Lumbung Pangan Warga Dusun Sendang Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”¹¹. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

(1) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik akad utang piutang di lumbung pangan warga Dusun Sendang Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?. (2) Bagaimana analisis hukum islam terhadap teknik pelunasan utang piutang uang dengan gabah di lumbung pangan warga Dusun Sendang Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa Akad ini Tidak sah, karena dari tiga aspek rukun dan syarat qard hanya terpenuhi 2

¹¹ Roni Hermanto, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Di Lumbung Pangan Warga Dusun Sendang Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”, skripsi 2020

rukun yaitu 'aqidain dan muqrad, sedangkan tidak terpenuhinya rukun sighthat ijab qabul dikarenakan termasuk jenis akad *qard* yang dipersyaratkan sebab dalam akad disebutkan adanya syarat untuk mengembalikan utang dengan tambahan gabah seberat 20 Kg yang ditetapkan oleh muqrid{kepada muqtarid}di awal pemberian utang. Teknik pelunasan utang piutang uang dengan gabah dengan cara diasok per kwintal setiap panen termasuk riba dikarenakan adanya kebiasaan penambahan 20 Kg dan 5 Kg saat penundaan pengembalian utang menurut mayoritas ulama adalah haram, menurut Malikiyah, sebagian Shafi'iyah dan sebagian Hanabilah orang yang meminjam dengan bunga itu sama dengan yang disyaratkan sehingga tidak diperbolehkan. Adanya penambahan jumlah pokok pinjaman di lumbung dapat terjerumus *Riba Fadhl*.

Perbedaan penelitian Roni Hermanto dengan penelitian ini ialah penelitian Roni Hermanto membahas tentang teknik pelunasan utang uang dibayar dengan gabah, sedangkan penelitian ini membahas akad utang padi dibayar dengan padi dengan ketentuan perbaruan akad.

Kedua, Dewi Nurwidayati (STAIN Ponorogo, 2016), dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Dengan Sistem Usum Di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo"¹². Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap akad utang piutang dengan system usum di Desa Demangan

¹² Dewi Nurwidayati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Dengan Sistem Usum Di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo" skripsi 2016

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?, (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan kualitas barang pengembalian dalam utang piutang dengan system usum di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?, (3) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian kasus kerugian dalam praktik utang piutang dengan system usum di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, akad yang terjadi antara muqrid dan muqtarid tidak sesuai dengan hukum islam. Karena, aqad yang ada di dalamnya yaitu memakai syarat tertentu yaitu muqrid mau memberikan utang asalkan nanti pengembalian utang tersebut dengan menggunakan padi atau kedelai. Kualitas barang pengembalian utang pada transaksi utang piutang sistem usum ini tidak sesuai. Karena pihak yang mengutangi dalam pembayaran pelunasan utang tersebut menambahkan syarat dalam pengembaliannya, dalam hal ini penambahan syaratnya tersebut dari segi kualitas barang yang di gunakan untuk membayarnya. Yaitu dengan padi atau kedelai basah maupun kering, dan pada penelitian ini menurut hukum islam adalah termasuk dalam kategori riba yang di haramkan.

Perbedaan penelitian Dewi Nurwidayati dengan penelitian ini, penelitian Dewi Nurwidayati membahas tentang akad utang piutang dengan system usum dan penetapan kualitas barang pengembalian dalam utang piutang dengan system usum. Sedangkan penelitian ini membahas tentang akad yang diperbarui dan pengembalian utang 2 kali lipat.

Ketiga, Hardina Estriana, (IAIN Purwokerto, 2020). Dengan judul, "Praktik Pinjam Gabah Di Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah".¹³ Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana praktik pinjam gabah di Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas? (2) Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pinjam gabah di Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas?. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas adalah organisasi masyarakat Desa Kaliputih yang digunakan sebagai sarana usaha pinjam gabah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan ketika musim paceklik tiba. Dengan minimal pengembalian pada saat panen ranteban (panen pertama) dan maksimal pengembalian pada saat panen sadon (panen kedua), dengan tambahan pengembalian sebesar 10%. Lumbung Padi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan banyak warga yang memiliki TM, sehingga belum mencapai tujuannya secara optimal. Praktik pinjam gabah di Lumbung Padi Sri Rejeki ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku pada transaksi hutang-piutang (*qardh*). Penambahan atas hutang sebesar 10% tersebut tidak termasuk riba jika tidak disyaratkan dan dapat dikategorikan sebagai infaq lumbung dan

¹³ Hardina Estriana, "Praktik Pinjam Gabah Di Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". Skripsi 2020

dikategorikan ke dalam redaksi hadis *qarḍ*, fa inna khairakum aḥsanukum qaḍāan'.

Perbedaan penelitian Hardina Estriana dengan penelitian ini, penelitian Hardina Estriana adalah membahas tentang pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pinjam gabah. Sedangkan penelitian ini membahas tentang praktik akad yang diperbarui dan pengembalian utang 2 kali lipat.

Keempat, Riyanto, (IAIN Metro, 2019) Pelaksanaan Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Padi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah) “Bagaimana pelaksanaan hutang piutang pupuk dibayar dengan padi di Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?”¹⁴. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa, Sebenarnya pupuk dan padi adalah benda yang dibolehkan untuk dijadikan obyek *qarḍ* karena dapat ditimbang, ditakar, atau dihitung. Namun, pada permasalahan hutang pupuk dibayar dengan padi di Desa Bumi Nabung Timur obyek *qarḍ* yaitu pupuk dan padi tidak sah karena tidak termasuk harta mitsil. Jenis riba yang terjadi pada praktik hutang piutang pupuk dibayar dengan padi di Desa Bumi Nabung Timur yaitu riba nasi'ah. Riba nasi'ah yaitu suatu transaksi yang pembayarannya diakhirkan, tetapi ditambahkan harganya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa standar maslahat dan

¹⁴ Riyanto, “Pelaksanaan Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Padi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah)”. Skripsi 2019

madharat dari pelaksanaan hutang-piutang pupuk dibayar dengan padi yang terjadi di Desa Bumi Nabung Timur lebih banyak madharatnya daripada maslahatnya. Tambahan yang disepakati pada awal akad itu adalah riba, dan riba sangat dilarang dalam Islam.

Perbedaan penelitian Riyanto dengan penelitian ini, penelitian Riyanto membahas tentang pelaksanaan hutang piutang pupuk dibayar dengan padi yang ditinjau dengan prespektif Hukum Ekonomi syariah. Sedangkan penelitian ini membahas tentang praktik akad yang diperbarui dan pengembalian utang 2 kali lipat prespektif tinjauan Hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian field research (penelitian lapangan) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut. Dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk meneliti bagaimana masalah yang terjadi di lapangan.¹⁵

Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan alasan karena peneliti ingin menjelaskan teori yang sesuai hukum islam dan fakta secara mendakam mengenai terjadinya praktik akad utang piutang dengan padi pada kelompok tani “Ngudi Rahayu”.

2. Kehadiran Peneliti

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&G* (Bandung: CV Alfabeta, 2015), 14.

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai observer. Peneliti melakukan observasi di Desa Kradenan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo tepatnya pada Kelompok Tani “Ngudi Rahayu” dengan melakukan wawancara langsung dan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai bagaimana terjadinya akad utang piutang padi. Selama penelitian berlangsung, informan memberikan penjelasan sebagai bahan penelitian ini serta mengetahui keberadaan peneliti dengan melakukan pertemuan dan tanya jawab secara langsung.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kradenan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo tepatnya pada Kelompok Tani “Ngudi Rahayu”. Alasan peneliti memilih pada Kelompok Tani sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan hasil observasi wawancara peneliti menemukan adanya ketidaksesuaian antara teori fiqh dengan praktik akad utang piutang yang ada di lapangan sehingga peneliti ingin meneliti lebih mendalam terkait akad utang piutang padi pada kelompok tani menurut hukum Islam.

4. Data Dan Sumber

a. Data

Data adalah fakta, informasi atau keterangan yang merupakan bahan baku dalam penelitian yang digunakan sebagai bahan pemecahan masalah atau mengungkapkan suatu gejala. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data mengenai

terjadinya praktik akad utang piutang menggunakan padi pada Kelompok Tani “Ngudi Rahayu”.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa:

1) Sumber Data Primer

Sumber Data primer dalam penelitian ini adalah data yang berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya data ini dapat dicatat atau direkam oleh peneliti.¹⁶ Dalam hal ini peneliti langsung mewawancarai pengurus dan beberapa anggota kelompok tani “Ngudi Rahayu”.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa data data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat, atau mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya.¹⁷ Misalnya: buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundangan dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti adalah:

¹⁶ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 209.

¹⁷ Ibid. 209

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan yang meliputi melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek, yang dilihat dan hal-hal yang lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.¹⁸ Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan terhadap beberapa aspek yang dilakukan di lapangan terkait terjadinya praktik akad utang piutang padi pada kelompok tani di Desa Kradenan.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dalam wawancara ini akan dipersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui interview guide (pedoman wawancara). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan pertama kepada kepala desa Bapak Yahman, S.Pd untuk mendapatkan informasi profil desa Kradenan, selanjutnya bapak Mujari, bapak Sumingan sebagai ketua dan sekretaris kelompok tani. Bapak Slamet selaku anggota kelompok tani sekaligus ikut berhutang. Wawancara terhadap anggota kelompok tani tersebut untuk mendapatkan informasi mengenai mekanisme utang piutang.

¹⁸ Ibid. 224

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dokumentasi merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat surat, pengumuman, iktisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan tulisan lainnya.¹⁹ Dalam penelitian ini dokumentasi yang diambil adalah berupa, catatan buku, foto, rekaman dari hasil wawancara dan observasi dengan pengurus dan para anggota Kelompok Tani “Ngudi Rahayu” Di Desa Kradenan.

7. Analisis Data

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh kemudian berkembang menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dibangun pada database, data kemudian dicari berkali-kali untuk selanjutnya menyimpulkan apakah hipotesis diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Jika berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang dengan menggunakan teknik triangulasi, maka hipotesis akan diterima, maka hipotesis tersebut akan menjadi teori.²⁰

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. dilakukan mulai dari mengumpulkan data sampai pada tahap penulisan laporan. Oleh sebab itu, dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dan analisis data

¹⁹ Ibid. 225

²⁰ Zuchri Abdussamad, *Metode penelitian kualitatif*, Cetakan I (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 160.

bukanlah dua hal yang terpisah seperti yang dilakukan dalam penelitian kuantitatif. Hal ini berarti pengumpulan data dan analisis data dilakukan bersamaan, Selama proses penelitian seorang peneliti terus-menerus menganalisis datanya.²¹

Dalam penelitian ini penulis menganalisis teori utang piutang dalam islam yang meneliti tentang akad *qard* dan riba dalam islam untuk menganalisis data yang di dapat dari lapangan yaitu dari pengurus, anggota dan pengutangnya.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran secara umum dari penelitian ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: AKAD DAN QARD

Pada bab kedua ini berisikan landasan teori tentang akad yang meliputi pengertian akad, rukun-rukun akad, syarat-syarat akad, berakhirnya akad, dan teori tentang utang piutang (*qard*) yang meliputi pengertian *qard*, syarat dan rukun *qard*, dasar hukum.

²¹ Umri Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian* (Makassar: StJaffray, 2020), 115.

BAB III: PRAKTIK AKAD YANG DIPERBARUI DALAM UTANG PIUTANG PADA KELOMPOK TANI “NGUDI RAHAYU” DI DESA KRADENAN KECAMATAN JETIS KABUPATEN PONOROGO

Pada bab ini membahas tentang paparan dan temuan penelitian meliputi keadaan umum Desa Kradenan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo dan gambaran umum tentang praktik Utang Piutang Pada Kelompok Tani “Ngudi Rahayu” Desa Kradenan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Dalam penjelasan gambaran umum ini membahas tentang sejarah kelompok tani tersebut serta masalah yang ada mengenai bagaimana praktik akad utang piutang yang terjadi serta bagaimana teknik perbaruan akad “Ngenyarne akad”.

BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD UTANG PIUTANG PADA KELOMPOK TANI “NGUDI RAHAYU” DI DESA KRADENAN KECAMATAN JETIS KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Memperbarui Akad Dalam Praktik Utang Piutang Padi Pada Kelompok Tani “Ngudi Rahayu”

B. Analisis Hukum islam Terhadap Ketentuan Pengembalian
2 kali lipat Dalam Praktik Utang Piutang Pada Kelompok
Tani “Ngudi Rahayu”

BAB V: PENUTUP

Bab ini adalah bab akhir dalam proses penulisan skripsi,
berisikan kesimpulan terhadap pembahasan dan saran dari
penulis



BAB II

AKAD DAN QARD MENURUT ISLAM

A. Akad

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa arab *al-'aqd* yang secara bahasa artinya perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*). Sedangkan secara istilah fiqh akad adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Maksud dari kata “sesuai dengan kehendak syariat” adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *Syara'*. Adapun maksud dari kata “berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan qabul).¹

Menurut ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad diatas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan *pertama*, dalam ijab dan kabul. *Kedua*, sesuai dengan kehendak syariat. *Ketiga*,

¹ Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Cet-1 (Jakarta: Kencana, 2010), 50–51.

adanya akibat hukum pada objek perikatan. Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.²

Sedangkan pengertian akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah suatu kesepakatan dalam suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.³

2. Rukun-Rukun Akad

Sebagaimana diketahui, bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan ijtihad yang diwujudkan oleh akad tersebut. Adapun rukun-rukun akad ialah sebagai berikut:

- a. *'aqīd* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri atas satu orang, terkadang terdiri atas beberapa orang misalnya penjual dan pembeli beras dipasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri atas beberapa orang. Seseorang yang berakad, terkadang merupakan orang yang memiliki hak (*aqīd ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki Hak.

² Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, 71.

³ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, 10.

- b. *Ma'qūd 'alaīh* benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jualbeli, dalam akad *hibah* (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah*.
- c. *Maudhū'al'aqad* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti ('*wadh*). Tujuan pokok akad *ijrah* adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti. tujuan pokok i'rah adalah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti.
- d. *Shīghat al'aqad* ialah ijab dan Kabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Sedangkan kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.⁴

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *Shīghat al'aqad* ialah sebagai berikut:

- a. *Shīghat al'aqad* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misalnya seseorang berkata "*aku serahkan barang ini.*" Kalimat tersebut masih kurang

⁴ Sohari Sahrani; Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 45.

jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan apakah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan, atau titipan. Kalimat yang lengkap ialah “ *aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau sebagai pemberian.*”

- b. Harus bersesuaian antara ijab dan Kabul. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafaz, misalnya seseorang berkata, “*Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan*”, tetapi yang mengucapkan Kabul berkata, “*Aku terima benda ini sebagai pemberian*”, adanya kesimpang siuran dalam ijab dan Kabul akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh agama islam, karena bertentangan dengan *ishlah* di antara manusia.
- c. Menggambarkan kesungguhan dan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan , tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam *tijarah* harus saling ridha.⁵

3. Syarat-Syarat Akad

Para ulama fikih menetapkan adanya beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad dan disamping itu setiap akad juga mempunyai syarat-syarat khusus. Adapun syarat terjadinya akad ada dua macam, sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat yang bersifat umum yaitu syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.

⁵ Ibid

- 1) Pihak-pihak yang melakukan akad ialah dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukalaf*). Apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya, oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan oleh orang yang kurang waras (gila) atau anak kecil yang belum *mukallaf*, hukumnya tidak sah.
 - 2) Objek akad itu diketahui oleh syara'. Objek akad ini harus memenuhi syarat:
 - a) Berbentuk harta
 - b) Dimiliki seseorang dan
 - c) Bernilai harta menurut syara'.
 - 3) Akad itu tidak dilarang oleh nash syara'.
 - 4) Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, disamping itu harus memenuhi syarat-syarat umum.
 - 5) Akad itu bermanfaat.
 - 6) Ijab tetap utuh sampai terjadi kabul.⁶
- b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut *idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad, adalah sebagai berikut:

⁶ Sohari Sahrani; Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, 46.

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (mahjur) karena boros atau yang lainnya.
- 2) Objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqaid* yang memiliki barang.
- 4) Bukan akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli *mulasamah*.
- 5) Akad dapat menerima *aidah*, sehingga tidaklah sah bila *rahn* dianggap sebagai imbalan amanah.
- 6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul, maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, maka ijabnya batal.
- 7) Ijab dan Kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya Kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.⁷

4. Macam-Macam Akad

Setelah dijelaskan syarat-syarat akad, maka pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam akad:

- a. '*Aqad munjiz* ialah akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selainnya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad

⁷ Sohari Sahrani; Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, 47.

ialah tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.

- b. *'Aqad mu'alaq* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran.
- c. *'Aqad mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.
- d. Iltizam adalah transaksi yang dapat menimbulkan pindahanya, munculnya ataupun berakhirnya suatu hak, baik transaksi tersebut terbentuk atas kehendak pribadi (diri sendiri) atau terkait dengan kehendak orang lain. Iltizam identik dengan makna akad secara umum, dan berbeda makna akad dalam artian khusus. Kata iltizam lebih umum penggunaan dan artinya dari pada lafaz akad.

Makna iltizam meliputi semua transaksi yang dilakukan oleh seseorang, baik dengan kehendak pribadinya atau terkait dengan kehendak orang lain. Sebuah transaksi akan dikatakan sebagai akad, jika memang ia terbentuk atas dua kehendak atau lebih, seperti akad jual beli, sewa menyewa dan lainnya. *waqf, ju'alah, ibra'* (pembebasan hutang) wasiat bukanlah

merupakan bentuk akad, tapi merupakan iltizam karena dibangun atas satu kehendak (*one side*).⁸

Sah dan batalnya akad, ditinjau dari segi ini terbagi menjadi:

- a. Akad shahihah, yaitu suatu akad yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, baik syarat yang bersifat umum maupun khusus.
- b. Akad fasidah, yaitu akad-akad cacat karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, baik dalam syarat umum maupun khusus.⁹

Perwujudan akad tampak ternyata pada keadaan berikut.

- a. Dalam keadaan muwadha'ah (*taljiah*), yaitu kesepakatan dua orang secara rahasia untuk mengumumkan apa yang tidak sebenarnya. Hal ini ada tiga bentuk sebagai berikut;
 - 1) Bersepakat secara rahasia sebelum melakukan akad bahwa mereka berdua akan mengadakan jual beli atau yang lainnya secara lahiriyah saja untuk menimbulkan sangkaan orang lain, bahwa benda tersebut telah dijual, misalnya menjual harta untuk menghindari pembayaran hutang. Hal ini disebut *mu'tawadhah* pada asal akad.
 - 2) *Mu'awadlah* terhadap benda yang digunakan untuk akad, misalnya dua orang bersepakat menyebut mahar dalam jumlah yang besar dihadapan *na'ib*. Wali pengantin laki-laki dan wali pengantin wanita sepakat untuk menyebut dalam jumlah yang besar,

⁸ Dimyauddin Djuwaini, *PENGANTAR FIQH MUAMALAH*, (YOGYAKARTA : Pustaka Belajar, 2010), 48.

⁹ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 38.

sedangkan mereka sebenarnya telah sepakat pada jumlah yang lebih kecil dari jumlah yang disebutkan di hadapan *na'ib*, hal ini disebut juga *muwadha'ah fi al-badal*.

- b. *Hazl* ialah ucapan-ucapan yang dikatan secara main-main atau mengolok-olok (*istihza*) yang tidak dikehendaki adanya akibat hukum dari akad tersebut.¹⁰

5. Berakhirnya Akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya.

Fasakh terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:

- a. *Di-fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan *syara'*, seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan
- b. Dengan sebab adanya khiyar, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat, atau majelis.
- c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*.
- d. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak bersangkutan.

¹⁰ Sohari Sahrani; Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, 47-48.

- e. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
- f. Karena tidak dapat izin pihak yang berwenang.
- g. Karena kematian.¹¹

B. Akad *Muallaq*

Mu'allaq berasal dari kata *ta'liq* yang bermakna menggantungkan sesuatu dengan atau terhadap yang lain.

Sedangkan menurut para *fuqaha*, *ta'liq* adalah Mengaitkan sesuatu yang terkandung dalam sebuah kalimat (jumlah al-jaza) dengan apa yang terkandung dalam kalimat yang lain (jumlah al- syarth).¹²

Hukum Akad *Mu'allaq*, para ulama membagi akad ke dalam dua bagian, ada akad yang boleh di-*ta'liq* dengan syarat, ada juga akad yang tidak boleh di-*ta'liq*. Berikut pendapat ulama mahdzab:

1. Menurut ulama Hanafiyah

Dalam pandangan ulama hanafiyyah, dari segi kebolehnya untuk di-*ta'liq*, akad terbagi tiga:

a. Akad yang tidak boleh dan fasid jika di-*ta'liq*

1) Akad pemindahan kepemilikan (*tamlikat*),

Mencakup pemindahan kepemilikan harta (*tamlikat maliyyah*) selain wasiat, baik berkaitan dengan benda ataupun manfaat seperti jual beli, pembebasan hutang, akad sewa, *muzara'ah*, *musaqah*, *i'arah*. Baik akad yang bersifat bisnis (*mu'awadhah*) maupun yang

¹¹ Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, 100.

¹² Muhammad Abdul Wahab, *Kontroversi Akad Mu'allaq dan Aplikasinya di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta Selatan:Rumah Foqoh Publishing,2018),8.

bersifat non bisnis (*tabarru'*) seperti hibah, shadaqah, dan lain-lain. Semua akad di atas menurut ulama hanafiyyah tidak boleh di-*ta'liq* dengan sesuatu yang mungkin ada atau tidak. Karena akan menimbulkan unsur untung-untungan (*qimar*). Sebab dengan *ta'liq* tersebut suatu akad menjadi tidak pasti apakah akan terjadi atau tidak. Dan hal itu akan mengusik unsur kerelaan dari pihak-pihak yang berakad.

Akad *tamlikat* ini juga mencakup pertukaran harta dengan selain harta (*al-mubadalat ghair al-maliyyah*), seperti nikah, dan khulu'. Kedua akad tersebut tidak boleh digantung dengan syarat karena implikasi akadnya (*atsar al-'aqd*) harus terlaksana pada saat itu juga.

2) Akad pembatasan (*at-taqyidat*)

Seperti rujuk, pemutusan hubungan perwakilan, *hajr* terhadap anak kecil yang diizinkan untuk melakukan *tijarah*.

3) Akad pernyataan (*iqrar*)

Menurut hanafiyyah tidak sah men-*ta'liq iqrar* dengan syarat. Jika seseorang berkata, “Saya wajib melaksanakan sesuatu jika si fulan datang.” Maka *ta'liq* dalam pernyataan tersebut tidak sah karena secara adat atau kebiasaan pernyataan tersebut tidak umum dipakai untuk bersumpah. Berbeda misalnya jika di-*ta'liq* dengan kematiannya atau dengan batas waktu tertentu maka hukumnya boleh.

4) Pembatalan kontrak (iqalah).

b. Akad-akad yang sah di-*ta'liq* dengan syarat baik yang sesuai ataupun yang tidak sesuai

Akad-akad tersebut mencakup:

1) Akad-akad pengguguran murni (*al-isqathat al-mahdhah*) seperti talak, pembebasan budak, merelakan hak *syuf'ah*.

2) *Wakalah*, *washiyyah* dan *isha'*

3) *Iltizamat* (komitmen) yang bertujuan untuk menguatkan keinginan seperti nadzar atau sumpah.

c. Akad-akad yang hanya sah di-*ta'liq* dengan syarat yang sesuai

Akad-akad tersebut mencakup:

1) *Iltizamat* (komitmen) yang bukan dalam bentuk sumpah seperti *kafalah* dan *hiwalah*.

2) Akad pembebasan (*ithlaqat*) seperti mengizinkan anak kecil untuk berdagang

3) *Al-wilayat* seperti *qadha* dan *imarah*¹³

2. Pendapat Malikiyyah

Menurut para ulama mazhab maliki, pembagian akad berdasarkan boleh atau tidak untuk di-*ta'liq* adalah sebagai berikut:

a. Akad-akad yang tidak boleh di-*ta'liq*

Yaitu akad pemindahan kepemilikan (*tamlikat*) seperti jual beli atau sewa menyewa. Contoh, “Kalau si fulan datang, saya jual barang ini

¹³ Ibid, 14.

kepada kamu.” Maka dalam hal ini akadnya tidak sah. Karena perpindahan kepemilikan harus atas dasar kerelaan, sedangkan kerelaan harus berdasar kepada hal yang pasti. Dengan adanya *ta'liq*, kepastian itu tidak ada karena *mu'allaq 'alaih* bisa terjadi atau tidak.

b. Akad-akad yang boleh di-*ta'liq*

yaitu akad pengguguran (*al-isqathat*) dalam konteks sumpah seperti talak dan pemerdekaan budak. Contoh, “Jika kamu masuk rumah, maka kamu saya ceraikan,” atau, “kamu saya merdekakan.” Juga termasuk komitmen (*iltizamat*) yang bertujuan untuk memperkuat keinginan seperti nadzar dan sumpah. Contoh, “Jika si fulan datang, saya akan puasa satu bulan atau shalat seratus rakaat.”

3. Pendapat Syafi'iyah

Dalam hal ini ulama syafi'iyah membagi akad ke dalam dua jenis:8

a. Akad Tamlikat Mahdhah

Akad yang masuk ke dalam jenis ini tidak boleh di-*ta'liq* sama sekali seperti jual beli dan sewa menyewa, kecuali akad wasiat dan *isha'*, dua akad ini boleh di-*ta'liq*.

b. Akad Pelepasan Murni

Akad jenis ini, menurut syafi'iyah boleh di-*ta'liq*. termasuk di dalamnya akad-akad pengguguran murni (*al-isqathath al-mahdhah*) seperti talak dan pembebasan budak.

Di antara kedua jenis di atas, syafi'iyah memandang ada akad yang masuk ke dalam ranah yang samar-samar karena memiliki kemiripan

dengan kriteria dari kedua jenis akad tersebut. Di antaranya akad fasakh dan ibra' yang mirip dengan akad *tamlik*.

Begitu juga wakaf yang memiliki kemiripan dengan akad *mu'awadhah* (timbang balik) karena orang yang ditunjuk untuk menerima wakaf wajib menerimanya. Tapi di sisi lain wakaf juga sedikit mirip dengan pembebasan budak di mana keduanya sama-sama melepaskan hak milik tanpa adanya imbalan. Begitu juga akad ju'alah dan khulu'.

4. Pendapat Hanabilah

Mayoritas ulama hanabilah berpendapat bahwa akad pemindahan kepemilikan harta (*al-tamlikat al-maliyyah*) selain wasiat, baik berupa benda atau manfaat, dengan cara *mu'awadhah* maupun *tabarru'* tidak boleh di-*ta'liq*. Begitu juga pertukaran harta dengan non harta seperti nikah dan khulu'.¹⁴

C. Utang Piutang (*Qard*)

1. Pengertian Utang Piutang (*Qard*)

Berdasarkan pendapat Rachmat Syafe'i Utang-Piutang (*al-qard*) Secara etimologi, *qard* berarti القَطْع *al qat'u* yang artinya potongan. Harta yang dibayarkan kepada muqtarid (yang diajak akad *qard*) dinamakan *qard*, sebab merupakan potongan dari harta muqrid (orang yang membayar).¹⁵

¹⁴ Ibid, 14-16.

¹⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 151.

Adapun secara terminologi muamalah Menurut Mahmudatus Sa'diyah, *qard* adalah memiliki sesuatu (hasil pinjaman) yang dikembalikan (pinjaman tersebut) sebagai penggantinya dengan nilai yang sama. Secara teknis *qard* adalah akad pemberian pinjaman dari seseorang atau lembaga keuangan syariah kepada orang lain atau nasabah yang dipergunakan untuk keperluan mendesak. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) dan pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran atau sekaligus.¹⁶

Secara syar'i para ahli fiqih mendefinisikan *qard* sebagai berikut:

- a. Menurut pengikut Madzhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati.
- b. Menurut Madzhab Maliki, mengatakan *qardh* adalah Pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.
- c. Menurut Madzhab Hanbali, *qard* adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya.

¹⁶ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II (Teori dan Praktik)*, 93.

- d. Menurut Madzhab Syafi'i, *qard* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya,
- e. Menurut Sayid Sabiq, *qard* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.
- f. Menurut Syafi'i Antonio (2001), *qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.¹⁷

2. Dasar Hukum *Qard*

- a. Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan. [QS. Al-Baqarah : 245.]¹⁸

- b. Hadist

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً (رواه ابن ماجه وابن حبان)

Artinya: "Dari ibnu mas'ud bahwa Rosululloh SAW bersabda, tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qorodh

¹⁷ Ibid, 94.

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahan Juz 1-30 Edisi Baru (Surabaya: Mekar Surabaya), 50.

dua kali, maka seperti sedekah sekali". (HR. Ibnu Majjah dan Ibnu Hibban)¹⁹

c. Ijma'

Para ulama menyatakan bahwa *qard* diperbolehkan. *qard* bersifat mandub (dianjurkan) bagi muqridh (orang yang mengutang) dan mubah bagi muqtaridh (orang yang berutang) kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya karena manusia sendiri pada dasarnya adalah makhluk social yang mana saling membutuhkan satu sama lain. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.²⁰

3. Rukun Dan Syarat *Qard*

Rukun *qard* ada tiga, yaitu:

a. Shighat (ijab qabul)

Yang dimaksud dengan *shighat* adalah ijab dan kabul. Tidak ada perbedaan di antara fukaha bahwa ijab kabul itu sah dengan lafadz yang menunjukkan maknanya yang Disyaratkan dengan lafadz maksud utang piutang, misalnya, "aku memberimu utang", qabulnya dengan "aku berutang" atau "aku menerima" atau "Aku ridha" dan lain

¹⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, cet 1 (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 62.

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Germa Insani Press, 2001), 132–33.

sebagainya. Pernyataan ijab dan qabul didasarkan pada rasa saling ridho;

b. 'Aqidain (dua pihak yang melakukan akad utang piutang)

Yang dimaksud dengan 'aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi utang piutang) adalah pemberi utang dan penghutang. Yang mana disyaratkan keduanya memiliki kecakapan bertindak hukum sempurna, artinya di samping sudah baligh dan berakal, juga memiliki sifat ruyd (kematangan berpikir dalam mengelola keuangan);²¹

c. Utang (harta yang dipinjamkan)

Disyaratkan harta yang dipinjamkan bersifat benda (materi) tidak berupa manfaat (menurut ulama Haafiyah Hanbilah), Sedang Jumhur ulama mengatakan boleh mengutangkan harta yang berupa manfaat atau jasa. Harta yang dipinjamkan harus dapat diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan sifatnya dan dapat diserahkanterimakan;

d. Harta yang dipinjamkan merupakan harta yang ada padanannya (harta mitsli)

Maksudnya adalah harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai seperti uang, barang-barang yang bisa ditakar, bisa ditimbang, diukur maupun dihitung;

e. Harta yang dipinjamkan tidak boleh memberikan manfaat tambahan (bunga).

²¹ Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, 335.

Hal ini akan membawa pada riba, sebagaimana dalam hadits Nabi Saw yang melarang setiap pinjaman utang yang unsur tambahan atau manfaat (Djuwaini, 2008).²²

Ada empat syarat sahnya *qard*.

- a. Akad *qard* dilakukan dengan shigah ijab qabul atau bentuk lain yang bisa menggantikannya, seperti cara mu'athah (melakukan akad tanpa ijab qabul) dalam pandangan jumhur, meskipun menurut Syafiiyah cara mu'athah tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya
- b. Adanya kapabilitas dalam melakukan akad. Artinya, baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan Tabarru' (berderma). Karena *qard* adalah bentuk akad tabarru. Oleh karena itu, tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa, dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau ada kebutuhan. Hal itu karena mereka semua bukanlah orang yang dibolehkan melakukan akad tabarru' (berderma).
- c. Menurut Hanafiyah, harta yang di pinjamkan haruslah harta mitsli. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta qimiy seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya.

²² Drs. Harun., M.H, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah Universitypress, 2017), 146.

d. Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan. Dan dari jenis yang belum tercampur dengan jenis lainnya seperti gandum yang bercampur dengan jelai karena sukar mengembalikan gantinya.²³

Syarat yang sah dan yang tidak sah (fasid)

Di dalam akad *qard* dibolehkan adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik, seperti persyaratan adanya barang jaminan, penanggung pinjaman (kafil), saksi, bukti tertulis, atau pengakuan di hadapan hakim.

Mengenai batas waktu, jumhur ulama menyatakan syarat itu tidak sah, dan Malikiyah menyatakan sah.

Tidak sah syarat yang tidak sesuai dengan akad *qard*, seperti syarat tambahan dalam pengembalian, pengembalian harta yang bagus sebagai ganti yang cacat atau syarat jual rumahnya.

Adapun syarat yang fasid (rusak) di antaranya adalah syarat tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman. Syarat ini dianggap batal namun tidak merusak akad apabila tidak terdapat kepentingan siapa pun. Seperti syarat pengembalian barang cacat sebagai ganti yang sempurna atau yang jelek sebagai ganti yang bagus atau syarat memberikan pinjaman kepada orang lain.²⁴

a. Harta yang Harus Dikembalikan

²³ Wahbah Az-Zuhaily, *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu Jilid 5*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 378–79.

²⁴ Ibid, 379.

Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya bagi peminjam untuk mengembalikan harta semisal apabila ia meminjam harta mitsli, dan mengembalikan harta semisal dalam bentuknya (dalam pandangan ulama selain Hanafiyah) bila pinjamannya adalah harta qimiy, seperti mengembalikan kambing yang ciri-cirinya mirip dengan domba yang dipinjam.

b. Waktu Pengembalian

Menurut ulama selain Malikiyah, waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja terserah kehendak si pemberi pinjaman, setelah peminjam menerima pinjamannya. Karena *qard* merupakan akad yang tidak mengenal batas waktu. Sedangkan menurut Malikiyah, waktu pengembalian itu adalah ketika sampai pada batas waktu pembayaran yang sudah di tentukan di awal. Karena mereka berpendapat bahwa *qard* bisa dibatasi dengan waktu.²⁵

4. Tambahan dalam *Qard*

Ada dua macam penambahan pada *qard* (hutang-piutang), yaitu sebagaimana berikut ini :

- a. Penambahan yang disyaratkan. Demikian ini dilarang berdasarkan *ijma'*. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: “Aku memberi hutang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu,” atau syarat manfaat lainnya.

Demikian ini termasuk rekayasa terhadap riba.

²⁵ Ibid

- b. Jika penambahan diberikan ketika membayar hutang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadis yang telah dikemukakan di pasal dasar al- *qard* (hutang-piutang).²⁶

Tatkala pengembalian barang pinjaman, yang diwajibkan adalah seimbang kadarnya. Oleh karena itu, kedua belah pihak disyaratkan harus mengetahui kadar dan sifat barang yang dipinjamkan. Tujuannya adalah agar keseimbangannya benar-benar bisa diwujudkan. Dengan demikian, pengembalian barang pinjaman, baik yang berpotensi riba ataupun bukan, kadarnya harus sama, tidak boleh lebih sedikit, juga tidak boleh lebih berkualitas atau lebih jelek. Demikianlah hukum dasarnya. Namun demikian, kelebihan kadar dan sifat, asalkan tidak disyaratkan, masih dibolehkan.

Pelunasan/pembayaran kembali hutang wajib dilakukan sesuai isi perjanjian yang telah menjadi kata sepakat kedua belah pihak. Pada saat pelunasan yang wajib dikembalikan hanya sebesar hutang yang diterima. Dan karena tidak dibenarkan dalam perjanjian berisikan tambahan melebihi dari jumlah yang diterima, maka pengembaliannyapun dilarang memberikan penambahan. Tetapi kalau yang berhutang atas kemauannya melebihi jumlah pembayaran itu boleh diterima dan merupakan kebaikan bagi yang berhutang.

²⁶ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, Cet-1 (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 168-169.

Jika yang dipinjamkan berupa barang yang bernilai maka pengembalian yang benar menurut kebanyakan penganut madzhab Syafi'i, termasuk salah satu pendapat *Dahiriyah*, adalah barang yang serupa bentuknya. Dalilnya adalah hadits Abu Rafi', "Bahwasanya Nabi SAW meminjam seekor unta kecil (masih bayi) - binatang ini adalah binatang yang bernilai - kemudian beliau menyuruhku (Abu Rafi') untuk mengembalikan pinjamannya dengan unta ruba'iy (unta yang berumur tujuh tahun). Sedangkan unta kecil itu masih berusia remaja." Jika tidak memungkinkan untuk mengembalikan barang yang sama persis maka menurut *Dahiriyah*, kembalikanlah dengan nilai yang sama dan berusaha untuk mengembalikan tepat pada hari yang telah dijanjikan.

Pendapat kedua menurut Syafi'i, termasuk juga pendapat *Dahiriyah* yang lain, adalah pengembaliannya disamakan nilainya. Sebab tidak mungkin untuk mengembalikan barang yang sama persis dari semua aspeknya. Nilai itu dihitung saat penyerahan kepada pemberi pinjaman. Sebab pinjaman juga memiliki nilai pinjaman setelah diserahkan kepadanya, seperti yang dikemukakan oleh *Dahiriyah*, demikian juga Syafi'i. Pendapat lainnya dari kalangan Syafi'i adalah nilainya dihitung saat penyerahan pinjaman. Ada yang mengatakan nilainya lebih banyak daripada nilai saat penyerahan pinjaman. Ulama *Shafi'iyah* dan *Hanabilah* melarang *qard* sesuatu yang mendatangkan keuntungan (tambahan), seperti memberikan *qard* agar mendapat sesuatu yang lebih baik atau yang

lebih banyak sebab *qard* dimaksudkan sebagai akad kasih sayang, kemanfaatan, atau mendekatkan hubungan kekeluargaan.

Sedangkan Maliki berpendapat bahwa pengembaliannya harus sama, baik pinjaman berupa barang bernilai ataupun bukan. Tampaknya masalah yang mereka katakan tersebut adalah jika memungkinkan bisa mengembalikannya dengan nilai yang sama. Permasalahan ini sangat erat korelasinya dengan masalah riba. Seperti yang telah diketahui bersama, menurut ahli fikih, memberikan pinjaman bisa saja berupa barang yang berpotensi riba ataupun yang bukan. Dalam transaksi pemberian pinjaman, tidak ada bedanya antara harta yang berpotensi riba dan yang bukan berpotensi riba, seperti yang dikatakan oleh Nawawi. Ibnu Hazm berkata, “Riba dalam memberikan pinjaman bisa terjadi dalam bentuk apa pun maka tidak boleh meminjamkan sesuatu agar mendapat pengembalian yang lebih banyak atau lebih sedikit, tidak juga dengan pengembalian barang lain, tetapi harus sama bentuk dan kadar dengan barang yang dipinjamkannya.”

Seluruh ahli fikih sepakat bahwa uang tambahan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam adalah dilarang, baik uang tambahan itu sejenis dengan uang yang dipinjamkannya ataupun tidak. Sebab hal ini telah menyeleweng dari tujuan utama memberikan pinjaman, yaitu kasih sayang. Berkaitan dengan syarat seperti itu, Hanafi berpendapat bahwa hukum memberikan tetap sah tetapi syarat tersebut

tidak sah. Sedangkan Syafi'i berpendapat bahwa akad bersyarat tersebut tidak sah.²⁷

D. Riba

1. Pengertian Riba

Secara Etimologi, riba berarti (az ziyadah) yang artinya tambahan atau bertambah.²⁸ Kemudian beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ulama mengenai definisi Riba:

- a. Menurut ulama hanafiah yaitu: "Tambahan atas benda yang dihutangkan, yang mana benda itu berbeda jenis dan dapat di takar dan ditimbang atau tidak dapat ditakar dan ditimbang, tetapi sejenis.
- b. Menurut mazhab syafi'i riba adalah "perjanjian hutang untuk jangka waktu tertentu dengan tambahan pada waktu pelunasan hutang, tanpa ada imbalan.
- c. Wahbah al-Zuhaili, penulis buku Fiqih Perbandingan, menyimpulkan rumusan riba nasi'ah yang dikemukakan para ulama yaitu "mengakhirkan pembayaran hutang dengan tambahan dari jumlah hutang pokok (Zuhri, 1997:106) (dan ini adalah riba jahiliyah).²⁹

Jadi, riba adalah pengambilan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil yang bertentangan dengan prinsip syariah.

2. Dasar Hukum Riba

- a. Al-Qur'an

²⁷ Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, Fiqh Riba, (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), 326-332.

²⁸ Rachmat Syafe'I, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 259.

²⁹ Sri Sudiarti, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Medan:FEBI UIN-SU Press, 2018), 65.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.* [QS. Al-Imran: 130]³⁰

b. Hadist

Dari Abdullah r.a., Rasulullah saw bersabda: Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, ia berkata; *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, saksinya dan penulisnya.*(HR. Abu Dawud)³¹

c. Ijma' Ulama

Jumhur ulama telah sepakat bahwa riba dalam utang piutang *qard* itu dilarang dan diharamkan dalam Islam dan termasuk riba jahiliyah sesuai dengan kaidah fikih yang artinya: “setiap pinjaman yang memberikan tambahan manfaat (kepada kreditur) itu termasuk riba”.

3. Macam-Macam Riba

Secara global riba bisa di spesifikasikan menjadi dua yaitu:

- a. Riba yang berhubungan dengan utang piutang

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahan Juz 1-30 Edidi Baru (Surabaya: Mekar Surabaya). 83

³¹ Sri Sudiarti, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Medan:FEBI UIN-SU Press, 2018), 68.

- 1) Riba *qard* Riba *qard* ialah “ suatu guna atau tingkat keunggulan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berutang (muqtarid)
- 2) Riba Jahiliyah Riba jahiliyah ialah: “utang ditunaikan lebih dari pokoknya sebab peminjam tidak dapat membayar utangnya pada masa-masa yang ditentukan.”³² Riba Jahiliyah yaitu hutang yang dibayar dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Sedikit atau banyaknya riba, memang masih menjadi perdebatan, hal ini dikerenakan bahwa riba Jahiliyah yang dengan jelas dilarangnya riba adalah yang berlipat ganda (ad'afan mudha'afah).

b. Riba yang berhubungan dengan jual beli

- 1) Riba Fadl Riba fadl merupakan “pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau dosis berbeda, sementara barang yang dipertukarkan tersebut termasuk dalam jenis barang atau komoditi ribawi”
- 2) Riba Nasi'ah Riba nasi'ah merupakan: “penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah muncul disebabkan adanya perbedaan, Evolusi atau tambahan antara yang diberikan saat ini dan yang diberikan kemudian”³³

³² Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek), cet 1 (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 15.

³³ Ibid, 16-17.

BAB III

PRAKTIK UTANG PIUTANG PADA KELOMPOK TANI “NGUDI RAHAYU” DI DESA KRADENAN KECAMATAN JETIS KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Kradenan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

Kelompok tani ini Ngudi Rahayu ini terletak di Dukuh Banjar RT/RW 09/03, Desa Kradenan. Secara geografis Desa kradenan adalah sebuah Desa di wilayah Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur.

Bapak Yahman selaku kepala Desa Kradenan mengatakan bahwa Desa Kradenan dibatasi oleh beberapa batas wilayah desa yang masih dalam lingkup wilayah Kecamatan Jetis di antaranya sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Mojorejo
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Mojomati
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kutuwetan dan Desa Campur Sari
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Karanggebang

Adapun wilayah Desa Kradenan ini dibagi menjadi dua dusun yaitu Dusun Krajan dan Dusun Banjar. Desa kradenan mempunyai luas wilayah 131,68 Ha Berdasarkan Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2019 jumlah penduduk Desa Kradenan adalah terdiri dari 389 KK dengan

jumlah total penduduk 1.208 jiwa, yang terdiri dari 569 laki-laki dan 619 perempuan.

“Jadi profil Desa Kradenan secara umum mas, Desa Kradenan itu terletak di perbatasan sebelah timur berbatasan dengan Desa Mojomati, kemudian sebelah utara Desa Mojorejo, kemudian sebelah barat berbatasan dengan Desa Karanggebang dan Desa Kutu Wetan, dan kemudian sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kutu Wetan dan Desa Campursari. Kemudian Desa Kradenan dibagi menjadi dua Dusun yaitu Dukuh Krajan Dan Dukuh Banjar kemudian terbagi menjadi 4 RW dan masing masing RW dibagi menjadi 3 RT jadi total semua ada 12 RT seperti itu mas”

“Desa Kradenan memiliki luas pemukiman 17,41 Ha, kemudian luas tanah sawah 69,97 Ha dan luas tanah pekarangan 44,30 Ha. Kemudian jumlah penduduk keseluruhan itu 1.208 jiwa yang terdiri dari 569 laki-laki dan 619 perempuan. Di Desa terdapat 2 masjid, dan 12 mushola karena tiap tiap RT sudah punya mushola sendiri-sendiri, dan juga bangunan balai desa, bangunan Taman kanak-kanak dan 1 Sekolah Dasar, serta lapangan desa dan 2 tempat pemakaman ”

“Karena letak geografis Desa Kradenan itu di dominasi oleh tanah sawah atau lahan pertanian tentu secara otomatis memang warga masyarakat Kradenan mayoritas mata pencahariannya adalah petani itu yang paling besar kemudian ada buruh tani, pedagang, PNS, TNI/POLRI, dan juga pengusaha kecil UMKM”

“Rata-Rata penduduk Desa Kradenan jenjang pendidikan adalah SMA, tapi juga untuk strata sarjana cukup lumayan kemudian ada juga lulusan SD tetapi sedikit, karena memang semacam kesadaran masyarakat akan pendidikan kepada anak-anaknya itu luar biasa, sehingga mereka merasa bahagia bisa menyekolahkan anaknya setinggi mungkin bahkan sampai tingkat sarjana”¹

Penduduk Desa Kradenan 100% penduduknya adalah beragama Islam yang mana di Desa terdapat 2 masjid yaitu masjid Al-Falah Sawo Songo dan masjid Baabul Muttaqiin bangunan taman kanak kanak dan Sekolah Dasar Negeri, serta lapangan desa dan 2 tempat pemakaman.

¹Yahman, S.Pd, selaku Kepala Desa Kradenan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Juni 2023,.

Mata pencaharian penduduk Desa Kradenan mayoritas adalah petani yang terdiri dari pemilik sawah/penggarap, buruh tani, dan penyewa. Dan yang lainnya adalah PNS, TNI/POLRI, pedagang, peternak, perikanan serta menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) disamping itu juga ada pengusaha kecil UMKM seperti pembuat anyaman, pembuat tempe dan kerupuk.

Jenjang pendidikan warga Desa Kradenan rata-rata adalah tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas), namun juga cukup lumayan banyak yang sampai tingkat Perguruan Tinggi, dan ada juga yang hanya sampai SD sederajat tetapi sedikit.

Dibidang kesenian dan juga adat kebiasaan Desa Kradenan memiliki kesenian yaitu, seni gajah-gajahan, seni reog, juga kesenian jaranan thek, dan sholawatan maulud (tebrang). Dalam hal keorganisasian kepemudaan Desa Kradenan memiliki karang taruna Taruna Bhakti yang mana sebagai wadah pemuda untuk mengembangkan diri yang di dalamnya terdiri dari kumpula pemuda dan pemudi barat maupun timur.

“Jadi Desa Kradenan itu di Kementrian Desa itu IDMnya atau statusnya adalah termasuk Desa maju itu juga karena didukung oleh KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang ada disitu ada BPD,LPMD,PKK, Karang Taruna dan masih banyak kader-kader masyarakat, kader kesehatan seperti, posyandu, posbindu kader lansia jadi banyak lembaga lembaga desa yang tergabung menjadi satu di LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) diantaranya seperti yang saya sebutkan tadi mas”

“Desa Kradenan dari dulu sampai sekarang semua itu mayoritas beragama Islam semuanya muslim 100 persen. Kemudian potensi budaya atau adat yang dari dulu sampai sekarang terjaga adalah terdapat situs religi yaitu makam mbah kyai Mardliyah yang masih putra dari mbah Kyai Ageng Pangeran Donopuro (Setono), Pangeran Kabu, Kyai Sumende kalo ke atas sampai Sunan

Tembayat. Dari sisi masyarakat juga selalu melestarikan dan mengenang sejarah desa yaitu dengan berbagai kegiatan seperti, Istighosah, sholawatan maulud (solawatan tebrang) tetapi selain itu juga ada budaya-budaya yang selalu terjaga yaitu kesenian, seperti kelompok seni gajah-gajahan, kelompok kesenian Reog Ponorgo, dan Jaranan Thek. Kemudian juga ada hadroh dari ibu-ibu dan ada juga habsyi dan ada social kegamaan seperti yasinan rutin tiap tiap RT, kumpulan pemuda/pemudi barat dan timur yang mana semua itu tergabung didalam karang taruna Taruna Bhakti. Melihat dari kegiatan-kegiatan itu mas, ketika ada kegiatan desa masyarakat desa guyub rukun, sangat terlihat mengasaskan kekeluargaan dalam bermasyarakat, tolong menolong, gotong royong, kerja bhakti. Mungkin seperti itu terkait kultur dan budaya yang ada di Desa Kradenan.”²

B. Praktik Akad Utang Piutang Pada Kelompok Tani Ngudi Rahayu di Desa Kradenan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo

1. Sejarah Dan Proses Terjadinya Utang Piutang Pada Kelompok Tani Ngudi Rahayu

Wawancara yang pertama kepada bapak Mujari yang merupakan ketua kelompok tani Ngudi Rahayu. Menurut Bapak Mujari dalam wawancara ini berdirinya kelompok tani Ngudi Rahayu tidak terlepas dari Penyuluhan Pertanian Lapangan (PPL) Kecamatan Jetis dengan mendirikan GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) di dirikan oleh Alm. Mbah Kasirin bersama warga yang memiliki sawah wilayah sawah utara dan selatan pada tahun 1977. GAPOKTAN sendiri memiliki anggota dari kelompok sawah utara yaitu Subur Makmur dan kelompok sawah selatan yaitu Sri Wahyu dan Ngudi Rahayu.

² Yahman, S.Pd. selaku Kepala Desa Kradenan , *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Juni 2023

Kelompok Ngudi Rahayu adalah pecahan dari kelompok Sri Wahyu yang di dirikan pada tahun 1986 yang diketuai oleh Bapak Mujari.

“Dulu ada PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) Kecamatan Jetis yang ikut mendirikan pertama kali. Dulu selain kelompok tani juga ada yang namanya pamong tani sebelum dibentuk kelompok itu mas. Terus Awal berdirinya dulu ada 2 kelompok dalam satu wadah yaitu gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) yang didirikan oleh Mbah Kasirin Almarhum pada tahun 1977. Yang mana 2 kelompok tersebut memiliki area persawahan yaitu sawah lor dan sawah kidul. Kemudian karena luasnya wilayah, sawah lor punya kelompok namanya kelompok tani subur makmur dan sawah kidul yang di pecah menjadi 2 yaitu sri wahyuni dan ngudi rahayu ini pada tahun 1986.”³

Bapak Mujari mengatakan bahwa awal terjadinya utang piutang padi ini sekitar tahun 1987. Pada saat itu kelompok tani Ngudi Rahayu masih baru berdiri untuk membantu kelompok Sri Wahyu dan warga masyarakat Kradenan umumnya, maka pengurus kelompok mempunyai inisiatif untuk mengadakan utang-utangan padi atau simpan pinjam. Berhubung karena kelompok masih minim kas, maka pengurus mengumumkan kepada anggota dan kepada semua warga masyarakat sekitar untuk modal awal utang-utangan yaitu dengan iuran padi sebesar 5 kg dan iuran yang kedua sebesar 5 kg.

Jumlah anggota dan yang ikut iuran yaitu sekitar 30 orang untuk modal awal. Kemudian hasil iuran yang terkumpul disimpan di salah satu rumah warga yang tidak dihuni dan di hutangkan kepada seluruh warga masyarakat dan anggota kelompok, sehingga modal awal yang

³ Mujari selaku Ketua kelompok tani Ngudi Rahayu, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Juni 2023.

semula 10 kg sekarang berkembang menjadi sekitar 5 ton. Karena adanya tambahan dan penundaan utang saat pengembalian.

”Jadi dulu awal terjadinya simpan pinjam sekitar tahun 1987, untuk sebagai modal awal atau cikal bakal utang utangan karena masih baru berdiri kelompok ini, dan belum punya atau masih minim kas tidak cukup untuk di pinjamkan, untuk itu kami umumkan kepada anggota kelompok sawah kidul maupun diluar anggota itu iuran padi sebesar 5 kg yang pertama, kemudian yang kedua iuran lagi 5 kg dan jumlah yang ikut iuran itu tadi tidak hanya anggota kelompok yang punya sawah kidul saja, akan tetapi siapa-siapa yang mau andil yaitu sekitar 30 orang yang ikut saham, tapi sekarang sudah banyak yang pinjam. Nah hasil iuran tadi mas, awal mula itu cuma dipinjamkan kepada anggota saja. Setelah lama berjalan kemudian dipinjamkan kepada siapa-siapa saja yang membutuhkan. Karena adanya tambahan dan penundaan saat waktu pengembalian utang jadi yang semula modal awale 10 kg dan itu terkumpul sekitar 3 kwintal tetapi kemudian di hutangkan-dihutangkan sampai sekarang ini. Jadi berkembang kalau gak salah sampai sekitar 5 ton, mas.”⁴

2. Praktik Akad Utang Piutang Pada Kelompok Tani Ngudi Rahayu Desa Kradenan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo

Mayoritas masyarakat Desa Kradenan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo berprofesi sebagai petani. Sebagai sarana koordinasi antar petani warga Desa Kradenan membentuk kelompok tani Ngudi Rahayu. Kegiatan kelompok tani ini meliputi penyuluhan pertanian, penyeragaman upah tenaga kerja pertanian, distribusi pupuk dan benih dan kegiatan simpan pinjam.

“Jadi pada musim tanam padi pertama atau ungaran iku ngedokne mas, ngedokne iku istilahnya meminjamkan gabah biasanya itu di bulan Desember, sopo sopo sing utang, dipinjamkan selama 1 tahun dengan 2 kali angsuran yaitu pada panen ungaran biasanya di bulan tiga (bulan Maret) dan gadu (Juli) mas. Dengan syarat

⁴ Mujari selaku Ketua kelompok tani Ngudi Rahayu, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Juni 2023

berhutang dengan jumlah kelipatan 50 kg, 100kg, 150kg, 200kg dan seterusnya. dan dengan jumlah tambahan kelipatan 10kg saat pengembalian boleh di cicil.”⁵

Bapak Slamet sebagai anggota sekaligus ikut berhutang di kelompok tani Ngudi Rahayu menjelaskan alasan beliau berhutang karena caranya tidak ribet dan sangat mudah. Berbeda dengan utang ke koperasi atau bank yang harus menggunakan jaminan. Jika dengan kelompok tani mereka hanya saling percaya, namun kalau ada orang yang berhutang belum mencicil sama sekali maka akan didatangi oleh pengurus dan di ingatkan.

“Soalnya disini lebih gampang tidak ribet dan tidak ada jaminan dan cepat cair saat iku juga bisa. Di sini cuma utang berapa atau sekian kg kemudian nanti di tulis di kertas kecil (nota) langsung diserahkan pada yang minjam. Beda kalau utang di koperasi atau di bank harus ada jaminanya. Kalau di sini sudah saling percaya biasanya kalau ada yang mbulet tidak segera melunasi ya di datangi kerumah oleh pengurus dan diingatkan kalau waktunya mbayar.”⁶

Kemudian bapak Slamet menjelaskan alasan beliau berhutang pada kelompok tani Ngudi Rahayu yaitu beliau meminjam karena untuk mencukupi kebutuhan karena pada saat bulan Desember bisa dikatakan musim paceklik sehingga beliau membutuhkan modal dan mencukupi kebutuhan keluarga.

“Gini mas, saya meminjam itu karena tuntutan kebutuhan pada waktu itu (bulan Desember) bisa dikatakan wayah paceklik, sudah

⁵ Sumingan selaku sekretaris kelompok tani Ngudi Rahayu, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Juni 2023.

⁶ Slamet selaku anggota sekaligus peminjam, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Juni 2023.

kehabisan beras, waktunya menanam padi butuh modal, waktunya bayar anak sekolah dan belum juga kebutuhan-kebutuhan rumah.”⁷

Pembaruan akad menjadi solusi bagi peminjam yang terlambat melakukan pembayaran. Proses ini bertujuan untuk memberikan kelonggaran dalam pengembalian utang bagi seluruh peminjam. Pembaruan akad dilakukan dengan cara membuat kesepakatan baru yang dibuktikan dengan nota tertulis yang menerangkan bahwa peminjam masih memiliki hutang dengan jumlah tertentu ditambah dengan sanksi keterlambatan.

“Jadi ngenyarne akad kui mas, ketika ada warga berhutang kesini itu ngomong mau berhutang sekian, terus dari kami pengurus memberi tanda nota utang kepada si berhutang. Terus berapa jumlah hutang nya itu ditambah tambahannya sekalian ditulis di dalam nota, dan sekalian di beri tahu bahwa nanti pada bulan maret dan juli atau saat setelah panen ungaran dan gadu. Jadi nek pas waktu 2 kali bayar belum bisa nglunasi, pada bulan Desember selanjutnya nota tadi dikembalikan kemudian di ganti sesuai dengan berapa jumlah hutang yang belum di bayarkan.”⁸

Akad utang piutang gabah pada kelompok tani ngudi rahayu ini terjadi antara pemberi pinjaman yaitu kelompok tani dan masyarakat selaku peminjam. Dengan objek utang piutang berupa gabah yang syaratnya berhutang dengan jumlah kelipatan 50 kg, 100kg, 150kg, 200kg dan seterusnya dan jumlah tambahan kelipatan 10kg saat pengembalian boleh di cicil. Namun ketika jatuh tempo belum bisa melunasi pinjaman beserta tambahannya maka harus memperbarui akad utang piutang tersebut.

⁷ Ibid

⁸ Sumingan selaku sekretaris kelompok tani Ngudi Rahayu, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Juni 2023.

C. Praktik Ketentuan Pengembalian Dua Kali Lipat dalam Praktik Utang Piutang Padi Pada Kelompok Tani “Ngudi Rahayu”

Kegiatan simpan pinjam dalam kelompok tani Ngudi Rahayu dikhususkan pada simpan pinjam gabah kering panen. Tata cara peminjaman gabah yaitu dengan meminjam gabah paling sedikit 50 kg dan selanjutnya mengikuti kelipatannya. Kelompok tani Ngudi rahayu menyepakati pengenaan bunga sebanyak 20% dari pokok pinjaman. Peminjam gabah di berikan waktu untuk melakukan pembayaran 2 kali dalam setahun yaitu pada saat panen ungaran di bulan Maret dan panen gadu di bulan Juli. Apabila dalam kurun waktu tersebut peminjam tidak dapat melunasi hutangnya maka akan dilakukan pembaruan akad yaitu dengan menambahkan bunga sebanyak 20% dari sisa pokoknya. Hal ini sesuai dengan penjelasan bapak sumingan berikut ini:

“Jadi misalnya si fulan berhutang 150kg kan tambahannya 30kg, kok dalam kurun waktu 1 tahun 2 kali angsuran tadi belum bisa bayar atau belum bisa lunas maka pada tahun berikutnya dinyarne akad e (diperbarui akad nya) yaitu dengan ditambahkan 2 kali lipatnya jadi semisal 30 kg tambahan menjadi 60 kg tambahan itu kalau tidak di cicil sama sekali, tapi kalau masih di cicil 100kg dalam 1 tahun, kan masih punya hutang 50 kg jadi tambahannya masih 10 kg karena sudah lebih 1 tahun jadinya di tuliskan dibukti nota menjadi 70 kg. karena tambahan yang 10 tadi di 2 kali lipatkan.”⁹

Adapun praktik utang piutang ini dilakukan dengan mengutangkan padi/gabah oleh kelompok tani Ngudi Rahayu kepada anggota utang utangan/ simpan pinjam dan juga kepada masyarakat sekitar selain anggota

⁹ Sumingan selaku sekretaris kelompok tani Ngudi Rahayu, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Juni 2023.

kelompok. Dalam satu tahun petani di desa kradenan terdapat tiga kali musim panen yaitu dua kali musim panen padi (musim ungaran dan gadu), satu kali musim panen jagung.

Bapak Slamet juga menjelaskan beliau saat berutang pada kelompok tani Ngudi Rahayu, bahwasannya beliau berutang 2 kwintal di angsur 2 kali angsuran dengan membayar 120 kg sehingga belum bisa melunasinya. Kemudian beliau oleh pengurus kelompok dibolehkan untuk memperbarui akadnya, jadi pada tahun berikutnya sisa hutang tadi ditambah 20% per 50 kg hutangnya.

“Nah mekanismenya kelompok menghutangkan padi kepada saya pada saat musim panen jagung biasanya di bulan Desember sebesar berapa yang saya butuhkan. Jadi saya meminjam padi dari kelompok tani terus biasanya saya jual lagi ke bakul gabah luar desa mas hasile untuk kebutuhan keluarga. Kemudian pernah dulu saya hutang 2 kwintal saya jual ke bakul 1 kwintal dengan harga per kg 6000 saya dapat uang 600.000 lumayan mas buat tambah modal nanam padi. Terus sisa 1 kwintal untuk stok beras selama belum panen. Kemudian dalam tempo satu tahun saya mengangsur dua kali angsuran yaitu di panen gadu dan ungaran. Biasanya panen gadu saya bayar 50 kg dengan tambah 10 jadi bayar 60kg. Kemudian pada panen ungaran sama saya membayar 60 kg. jadi saya belum bisa melunasi masih punya hutang 1 kwintal atau sama dengan 100 kg. Satu tahun itu ada tiga kali musim mas, yaitu musim jagung, musim gadu dan musim ungaran. Kemudian setelah panen jagung (bulan Desember biasanya) itu ngedokne panen (menghutangkan) saya “nyarne akad e” (perbarui akadnya) karena kelompok ada ketentuan tambahan 2 kali lipat dari pokoknya maka saya waktu itu bayar 140 kg di tahun berikunya.”¹⁰

Bagi peminjam yang tidak bisa mengembalikan gabah saat jatuh tempo tiba maka akan dikenai sanksi penambahan dua kali lipat dari

¹⁰ Slamet selaku anggota sekaligus peminjam, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Juni 2023.

penambahan 20% per 50 kg, hal tersebut yang kemudian menimbulkan masalah karena bisa disebut dengan riba. Penambahan dua kali lipat terjadi ketika peminjam meminjam sejumlah gabah kemudian dalam kurun waktu yang diberikan yaitu 1 tahun 2 kali angsuran tidak bisa melunasi maka peminjam gabah harus memperbarui akad utang piutang sekaligus dengan penambahan dua kali lipat dari jumlah gabah yang dipinjam saat awal akad atau akad sebelum diperbarui.

Ketentuan penambahan dua kali lipat ini sebagai berikut:

4. Bagi peminjam yang membayar angsuran 1 tahun 2 kali namun pada tahun berikutnya masih memiliki hutang maka hanya sisa utang ditambah 20% per 50kg. misalnya bapak slamet meminjam gabah 200 kg dan satu tahun sudah mengangsur dua kali dengan setiap angsuran 50kg ditambah 20% jadi 60 kg. pada tahun berikutnya bapak slamet masih memiliki utang 100kg sehingga bapak slamet berkeajiban memperbarui akad dan harus membayar 100kg ditambah 20% jadi 140 kg.
5. Bagi peminjam yang tidak membayar angsuran sama sekali dalam setahun maka penambahan 20% per 50kg dikali dua. Misalnya bapak sumingan meminjam gabah 150kg dengan penambahan 20% jadi 180kg (150kg= modal pokok, 30kg=bunga) dan selama setahun tidak membayar angsuran sama sekali, maka pada tahun berikutnya bapak Sumingan berkewajiban memperbarui akad dan membayar 150kg ditambah 30kg dikali dua jadi 60kg total yang harus dibayar 210kg.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG PADI PADA KELOMPOK TANI NGUDI RAHAYU DESA KRADENAN KECAMATAN JETIS KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Memperbarui Akad Dalam Praktik Utang Piutang Padi Pada Kelompok Tani Ngudi Rahayu Di Desa Kradenan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo

Utang piutang seakan telah menjadi kebutuhan sehari-hari didalam masyarakat. Pihak yang kekurangan meminta bantuan kepada pihak yang memiliki rizki lebih. Keadaan seperti inilah yang mendorong manusia untuk berutang kepada pihak yang mampu. Hal ini diperbolehkan dalam islam selama tidak melanggar ketentuan bermuamalah.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam fiqh muamalah *Al- qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan, artinya hutang-piutang merupakan bentuk mu'amalah yang bercorak ta'awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Kelompok tani ngudi rahayu berdiri pada tahun 1977, berawal dari Penyuluhan Pertanian Lapangan (PPL) Kecamatan Jetis dengan mendirikan GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) yang beranggotakan kelompok sawah utara yaitu Subur Makmur dan kelompok

sawah selatan yaitu Sri Wahyu dan Ngudi Rahayu. Kegiatan muamalah yang terjadi antara kelompok tani dengan masyarakat Desa Kradenan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponoogo adalah utang piutang (*qard*). Dimana Kelompok Tani Desa Kradenan mengutangkan padi kepada masyarakat yang membutuhkan.

Akad sebagai pertalian antara ijab dan kabul menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Seperti Akad yang dilakukan dalam utang piutang padi di Desa Kradenan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo termasuk jenis akad muallaq dimana dalam utang piutang terdapat persyaratan akad, setiap pinjaman 50 kg terdapat penambahan dua kali lipat ketika tidak dapat mengembalikan tepat saat jatuh tempo dan juga ketika tidak dapat mengembalikan peminjam harus memperbarui akad utang piutang tersebut.

Qard ini diperbolehkan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 245. Agar akad dianggap sah, maka harus sesuai dengan syarat dan rukunnya.

Sebagaimana yang dijelaskan Mujari selaku Ketua kelompok tani Ngudi Rahayu dalam melakukan perjanjian utang padi dengan pengembalian berupa gabah baik *muqrid* maupun *muqtariq* ada perjanjian tertulis yaitu berupa nota kecil. Ijab kabul terhadap transaksi ini dilakukan secara tertulis di antara kedua belah pihak. Namun setelah terjadinya transaksi berakhir dengan *muqtariq*, *muqrid* melakukan pencatatan tersendiri mengenai kapan transaksi itu terjadi, dan pembaruan akad itu

terjadi ketika adanya melebihi tenggat waktu terjadi yaitu 1 tahun 2 kali angsuran, bilamana *muqtarid* belum bisa melunasi pinjaman tersebut

Menurut analisis penulis, Pembaruan akad dalam utang piutang gabah pada kelompok tani ngudi rahayu ini digolongkan akad muallaq dalam akad iltizam, menurut ulama hanafiyah akad muallaq dalam jenis iltizam boleh di taqliq. Iltizam adalah transaksi yang dapat menimbulkan pindahnya, munculnya ataupun berakhirnya suatu hak, baik transaksi tersebut terbentuk atas kehendak pribadi (diri sendiri) atau terkait dengan kehendak orang lain. Pembaruan akad yang sekedar ucapan tidak diwujudkan dengan suatu barang, dalam kata lain tidak ada barangnya. Sehingga pembaruan akad disini mengakibatkan berakhirnya akad awal dan berubah menjadi akad baru dengan memenuhi persyaratan atau iltizam yaitu berupa penambahan dua kali lipat.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Pengembalian Dua Kali Lipat Dalam Praktik Utang Piutang Padi Pada Kelompok Tani Ngudi Rahayu Desa Kradenan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo

Utang piutang merupakan salah satu akad yang diperbolehkan dengan tujuan tolong menolong, namun sangat disarankan dalam praktiknya untuk lebih berhati-hati karena hal ini mengingat konsekuensi apabila lalai dapat menimbulkan dosa besar. Syarat dalam utang piutang juga harus dijelaskan dan difahami kedua belah pihak saat akad, syarat

tersebut juga harus disetujui agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Pada praktik utang piutang gabah pada kelompok tani ngudi rahayu, berdasarkan data yang diperoleh teknik pengembalian utang padi warga ini menggunakan sistem tempo waktu ketika panen dimana cara pengembalian utang dengan menggunakan gabah yang diadakan setiap setelah panen dengan waktu selama 1 tahun dengan 2 kali angsuran yaitu pada panen ungaran biasanya di bulan tiga (bulan Maret) dan gadu (Juli) asok yang didasarkan kesepakatan kelompok tani.

Ketika belum bisa membayar padinya terdapat konsekuensi yang harus di pertanggung jawabkan kepada masyarakat yaitu ada tambahan yaitu sebesar 20% dari pokok. Dengan syarat berhutang dengan jumlah kelipatan 50 kg, 100kg, 150kg, 200kg dan seterusnya. dan dengan jumlah tambahan kelipatan 10kg saat pengembalian boleh di cicil. Jadi misalnya berhutang 150kg kan tambahannya 30kg, dalam kurun waktu 1 tahun 2 kali angsuran tadi belum bisa bayar atau belum bisa lunas maka pada tahun berikutnya dinyarne akad e (diperbarui akad nya) yaitu dengan ditambahkannya 2 kali lipat nya jadi semisal 30 kg tambahan menjadi 60 kg tambahan itu kalau tidak di cicil sama sekali, tapi kalau masih di cicil 100kg dalam 1 tahun, kan masih punya hutang 50 kg jadi tambahannya masih 10 kg karena sudah lebih 1 tahun jadinya di tuliskan dibukti nota menjadi 70 kg. karena tambahan yang 10 tadi di 2 kali lipatkan.

Terkait penambahan *qarḍ*, yang menjadi iltizam, jika yang dipinjamkan berupa barang yang bernilai maka pengembalian yang benar menurut kebanyakan penganut madzhab Syafi'i, termasuk salah satu pendapat *Ḍahiriyyah*, adalah barang yang serupa bentuknya. Dalilnya adalah hadits Abi Rafi', "Bahwasanya Nabi SAW meminjam seekor unta kecil (masih bayi) - binatang ini adalah binatang yang bernilai - kemudian beliau menyuruhku (Abu Rafi') untuk mengembalikan pinjamannya dengan unta ruba'iy (unta yang berumur tujuh tahun). Sedangkan unta kecil itu masih berusia remaja." Jika tidak memungkinkan untuk mengembalikan barang yang sama persis maka menurut *Ḍahiriyyah*, kembalikanlah dengan nilai yang sama dan berusaha untuk mengembalikan tepat pada hari yang telah dijanjikan. Ulama *Shafi'iyāh* dan *Ḥanabilah* melarang *qarḍ* sesuatu yang mendatangkan keuntungan (tambahan). Praktik pengembalian gabah pada utang piutang kelompok tani ngudi rahayu sudah serupa yaitu berupa gabah namun tidak bernilai sama karena terdapat penambahan dua kali lipat serta pengembalian yang tidak sesuai saat jatuh tempo sehingga menurut ulama syafi'i dan hanabilah tidak sah praktik utang piutang ini.

Maliki berpendapat bahwa pengembaliannya harus sama, baik pinjaman berupa barang bernilai ataupun bukan. Tampaknya masalah yang mereka katakan tersebut adalah jika memungkinkan bisa mengembalikannya dengan nilai yang sama. Permasalahan ini sangat erat korelasinya dengan masalah riba. Jelas bahwa praktik utang piutang pada

kelompok tani ngudi rahayu terdapat pengembalian dua kali lipat yang mengarah kepada riba, sehingga menurut ulama maliki praktik utang piutang disini tidak sah. Sedikit atau banyaknya riba, memang masih menjadi perdebatan, hal ini dikarenakan bahwa riba Jahiliyah yang dengan jelas dilarangnya riba adalah yang berlipat ganda (ad'afan mudha'afah).

Hanafi juga berpendapat bahwa hukum memberikan tetap sah tetapi syarat tersebut tidak sah. Sehingga penambahan dua kali lipat pada utang piutang gabah tetap dianggap tidak sah walalupun memberikan penambahan menurut ulama hanafi sah saja.

Berdasarkan uraian pendapat ulama mahdzab yang telah dipaparkan mengenai transaksi utang padi dengan pengembalian dua kali lipat di kelompok tani di desa kradenan kecamatan jetis kabupaten ponorogo ini hukumnya tidak dibenarkan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan menurut hukum Islam karena iltizam nya berupa penambahan dalam pokok pinjaman adalah riba dan riba merupakan salah satu bentuk kedzhaliman. Apalagi riba disini termasuk riba jahiliyah yang berlipat ganda.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akad yang diperbarui dalam utang piutang pada kelompok tani Ngudi Rahayu Desa Krandenan, digolongkan akad muallaq dalam akad iltizam, menurut ulama hanafiyah akad muallaq dalam jenis iltizam boleh di taqliq. Iltizam adalah transaksi yang dapat menimbulkan pindahannya, munculnya ataupun berakhirnya suatu hak, baik transaksi tersebut terbentuk atas kehendak pribadi (diri sendiri) atau terkait dengan kehendak orang lain. Pembaruan akad yang sekedar ucapan tidak diwujudkan dengan suatu barang, dalam kata lain tidak ada barangnya. Sehingga pembaruan akad disini mengakibatkan berakhirnya akad awal dan berubah menjadi akad baru dengan memenuhi persyaratan atau iltizam yaitu berupa penambahan dua kali lipat.
2. Penambahan dua kali lipat pada praktik utang piutang pada kelompok tani ngudi rahayu tidak dibenarkan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan menurut hukum Islam karena karena iltizam nya berupa penambahan dalam pokok pinjaman adalah riba dan riba merupakan salah satu bentuk kedzhaliman. Apalagi riba disini termasuk riba jahiliyah yang berlipat ganda. Berdasarkan pendapat ulama syafi'i dan hambali tambahan dalam *qard* adalah sesuatu yang dilarang dan menurut ulama maliki pengembalian harus bernilai sama sedangkan

dalam praktik pengembaliannya terdapat penambahan dua kali lipat. Karena penambahan tersebut erat korelasinya dengan riba. Menurut Hanafi hukum memberikan tetap sah tetapi syarat tersebut tidak sah. Sehingga penambahan dua kali lipat pada utang piutang gabah tetap dianggap tidak sah walaupun memberikan penambahan menurut ulama hanafi sah saja.

B. Saran

Berdasarkan hal-hal yang penulis uraikan sebelumnya, penulis memberikan saran terhadap masyarakat yaitu

1. Masyarakat harusnya berkewajiban dapat memahami aspek bermuamalah yang baik terutama dalam transaksi utang piutang, mulai dari akad, pelaksanaan sampai ke pembayaran. Sehingga antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya tidak ada yang merasa dirugikan Karena utang piutang berprinsip pada asas tolong menolong
2. Bagi pihak kelompok tani dalam pemberian gabah dan pengembalian secara di angsur dan ketika melebihi jangka waktu yang di tentukan jangan ada tambahan lagi dan akad pertama yang di jadikan patokan dan tidak perlu ada penambahan gabah setelahnya
3. Untuk pemerintahan Desa penulis menyarankan membuat sebuah lembaga keuangan yang berprinsip pada syariah sebagai wadah

masyarakat sekaligus tempat penampungan masalah masyarakat dalam mencari modal, seperti BMT.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, Cet-1* Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba*, Jakarta: Senayan Publishing, 2011.
- abdul rahman ghazaly, gufron ihsan, sapiudin shidiq. *fiqh muamalat*. Cet-1. Jakarta: kencana, 2010.
- Ahmad Rivauzi. *Wawasan Studi Keislaman*. ciptat: Sakata Cindekia, 2015.
- Akhmad Farroh Hasan. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Cet 1. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Dr. Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenamedia, 2013.
- Drs. Harun., M.H. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah Universitypress, 2017.
- Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Imam Ibnu Al-Qayyim, *I'lamul Muwaqi'in*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Jonathan Sarwono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- kementrian agama republik indonesia. *al-qur'an dan terjemah*. Baru. surabaya: mekar surabaya, t.t.
- Koko Khoerudin, Hariman Surya Siregar. *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- mahkamah agung republik indonesia direktorat jenderal badan peradilan agama. *kompilasi hukum ekonomi syari'ah*. Tahun., 2011.
- Mahmudatus Sa'diyah. *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*. Cetakan 1. Jepara: Unisnu Press, 2019.
- Muhammad Abdul Wahab, *Kontroversi Akad Mu'allaq dan Aplikasinya di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta Selatan:Rumah Foqoh Publishing,2018.

- Muhammad Sauqi. *Fiqih Muamalah*. Banyumas: CV Pena Persada, 2020.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Germa Insani Press, 2001.
- Rachmat Syafe'i. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sohari Sahrani; Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&G*. Bandung: CV Alfabeta, 2015.
- Umri Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian*. Makassar: StJaffray, 2020.
- Wahbah Az-Zuhaily. *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu Jilid 5, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk.* Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zuchri Abdussamad. *Metode penelitian kualitatif*. Cetakan I. Makassar: Syakir Media Press, 2021.

Referensi Skripsi:

- Dewi Nurwidayati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Dengan Sistem Usum Di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo" skripsi 2016
- Hardina Estriana, "Praktik Pinjam Gabah Di Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". Skripsi 2020
- Riyanto, "Pelaksanaan Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Padi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah)". Skripsi 2019
- Roni Hermanto, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Di Lumbung Pangan Warga Dusun Sendang Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo", skripsi 2020